

LEMBARAN DAERAH  
**KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR : 10**

**TAHUN 2001**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

**KETENTUAN IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berupa hayati maupun non hayati hasil rekayasa kreasi manusia yang berupa budaya dapat dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat luas dengan menjadikan objek dan daya tarik wisata;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha kebudayaan dan pariwisata perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pelestarian lingkungan dan norma-norma sosial budaya masyarakat untuk mendorong aktivitas perekonomian kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan mendorong pembangunan sektor lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kebudayaan dan pariwisata perlu diatur perizinan usaha kebudayaan dan pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya selanjutnya disebut Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung;
7. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung;
8. Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisata yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan kepada setiap orang/badan yang melakukan usaha dibidang seni budaya dan pariwisata;
9. Budaya adalah merupakan hasil budidaya, karya, rasa dan cipta manusia;
10. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan jalan belajar;
11. Lingkungan Seni adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang seni dan sejenisnya;
12. Sanggar Seni adalah suatu perkumpulan yang bergerak khusus dalam pertunjukan seni;
13. Padepokan adalah suatu perkumpulan yang bergerak dalam pelatihan dan pertunjukan seni yang mengandung unsur olah raga;
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
15. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
16. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
17. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata;
18. Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
19. Biro Perjalanan Wista selanjutnya disingkat BPW adalah badan usaha yang bersifat komersil mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan secara lengkap baik perorangan maupun kelompok di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;
20. Cabang Biro Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat CBPW adalah salah satu unit biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain yang melakukan kegiatan usaha kantor pusatnya;
21. Agen Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat APW adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan bertindak, sebagai perantara dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;

22. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan profesi wisata yang mengatur, menkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata yang memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
23. Pengatur Wisata adalah pegawai biro perjalanan wisata yang bertugas merencanakan, memimpin dan mengurus perjalanan wisatawan;
24. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
25. Jasa Konsultan Pariwisata adalah suatu jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata;
26. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
27. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah;
28. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan membangun, mengelola beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada, dikelompokkan ke dalam :
  - a. Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata alam adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata;
  - b. Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;
  - c. Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus, sebagai sasaran wisata;
29. Usaha Sarana Pariwisata adalah meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
30. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkupnya kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan wisata tirta;
31. Wisata Agro adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro;
32. Usaha Rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesehatan rohani dan jasmani;
33. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
34. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk berenang, taman dan bermain anak-anak sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;

35. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk mandi dengan menggunakan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan usaha jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
36. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan usaha jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
37. Kolam Pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan usaha jasa pelayanan makan dan minum;
38. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan (video game, play station dll yang sejenis) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum;
39. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling, sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makan dan minum;
40. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
41. Gedung Pertunjukan adalah suatu bangunan yang dapat menampung banyak orang untuk kegiatan pertemuan atau hiburan kesenian yang dikelola secara komersial;
42. Lapangan Tenis adalah suatu tempat olah raga khusus tenis;
43. Gedung Squas adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial yang dipergunakan untuk olah raga squas;
44. Gedung Olah Raga adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial untuk kegiatan olah raga;
45. Fitnes adalah kegiatan usaha dibidang sarana olah raga di bidang kebugaran;
46. Bioskop adalah suatu kegiatan usaha dengan pertunjukan film yang dilaksanakan di sebuah gedung khusus atau dilapangan terbuka;
47. Karaoke adalah suatu sarana hiburan bagi pengunjung yang menyediakan fasilitas untuk karaoke dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum;
48. Pacuan Kuda adalah kegiatan olah raga berkuda yang diperlombakan pada sirkuit pacuan (jalan tanah melingkar);
49. Cady adalah orang yang mendampingi dan membantu pemain golf;
50. Hotel Bintang adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
51. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan;
52. Produk Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;

53. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;
54. Pondokan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan kamar untuk disewakan dengan pembayaran bulanan maupun tahunan;
55. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan mempergunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta/kendaraan gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
56. Restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
57. Rumah Makan/Warung Nasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
58. Usaha Jasa Boga/Katering adalah kegiatan usaha milik perseorangan atau badan hukum di bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil;
59. Coffee House/Rumah Kopi adalah suatu kegiatan usaha jualan makanan dan minuman pada tenda-tenda;
60. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan dengan luas tertentu.

## **BAB II**

### **AZAS TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Setiap penyelenggaraan usaha seni budaya dan pariwisata dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, berprikehidupan dan keseimbangan kelestarian alam serta menjaga norma sosial budaya masyarakat;
- (2). Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memupuk rasa cinta tanah air serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **KETENTUAN IZIN USAHA**

#### **Pasal 3**

- (1). Setiap usaha Kebudayaan dan Kepariwisataaan yang berlokasi dalam daerah yang bergerak dalam ruang lingkup usaha jasa kebudayaan dan kepariwisataaan, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana kebudayaan dan kepariwisataaan, jenis usaha seni dan sarana budaya serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut harus mendapat izin usaha dari Bupati;

- (2). Jenis Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Sementara Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ISUKP);
  - b. Izin Tetap Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ITUKP).
- (3). Bentuk Izin dan Jenis kegiatan Usaha diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Jenis Usaha Kebudayaan dan Kepariwisata terdiri dari :

- (1). Jenis Usaha Kebudayaan meliputi :
  - a. Jasa Seni.
    - 1. Pemanfaatan padepokan dan lingkungan seni;
    - 2. Penyelenggaraan kursus seni;
    - 3. Mengadakan pentas seni bagi masyarakat;
    - 4. Menyelenggarakan pasangiri;
    - 5. Menyelenggarakan Binojakrama Wayang Golek;
    - 6. Menyelenggarakan pekan seni;
    - 7. Jasa impresariat.
  - b. Sarana Budaya.
    - 1. Pendirian Sanggar Seni;
    - 2. Pembuatan Home Industri alat kesenian;
    - 3. Pembuatan Gedung Kesenian.
  - c. Penyediaan Sarana Budaya.
    - 1. Pengelolaan peninggalan sejarah;
    - 2. Pengelolaan dan pengembangan museum;
    - 3. Pengelolaan pusat/sarana budaya dan industri kerajinan;
    - 4. Pengelolaan Monumen;
    - 5. Penyebaran Informasi Sejarah berupa buku;
    - 6. Penyelenggaraan Lomba/Sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat;
    - 7. Penelitian ilmiah bidang seni budaya, sejarah dan keurbakalaan.
- (2). Jenis Usaha Pariwisata terdiri dari :
  - a. Usaha Jasa Pariwisata.
    - 1. Jasa Biro Perjalanan;
    - 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
    - 3. Jasa Paramuwisata;
    - 4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE);
    - 5. Jasa Impresariat;
    - 6. Jasa Konsultan pariwisata;
    - 7. Jasa Informasi pariwisata.
  - b. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata.
    - 1. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam;
    - 2. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
    - 3. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus, yang mencakup wisata : Arum Jeram, Agro, Buru, Dayung, Ekologi, Lintas Hutan, Penelusuran Gua, Panjat Tebing, Selam, Ziarah.

- c. Usaha Sarana Pariwisata.
  - 1. Penyediaan Akomodasi, mencakup : Hotel Bintang, Hotel Melati, Pndok Wisata, Bumi Perkemahan, Bungalow, Cottage, Pondokan dan lain-lain;
  - 2. Penyediaan Makanan dan Minuman, mencakup : Restoran, Rumah Makan, Caffé House, Katering, Jasa Boga dan lain-lain;
  - 3. Penyediaan Angkutan Wisata;
  - 4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
  - 5. Kawasan Pariwisata.
- d. Pengusahaan Atraksi dan Aneka Wisata : selain atraksi alam, budaya dan minat khusus, dapat dikelompokan, menjadi :
  - 1. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - 2. Gelanggang Renang;
  - 3. Pemandian Alam;
  - 4. Padang Golf;
  - 5. Kolam Pancing;
  - 6. Gelanggang Bermain dan Ketangkasan;
  - 7. Gelanggang Boling;
  - 8. Rumah Billiard;
  - 9. Gedung Pertunjukan;
  - 10. Lapangan Tenis;
  - 11. Gedung Squas;
  - 12. Gedung Olah Raga;
  - 13. Fitnes Center;
  - 14. Bioskop;
  - 15. Karaoke;
  - 16. Pacuan Kuda.

## **BAB IV**

### **TATA CARA MEMPEROLEH DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

#### **Pasal 5**

- (1). Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - b. Kantor/lokasi usaha yang jelas;
  - c. Memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan lainnya.
- (2). Bentuk, Tata cara dan prosedur pengajuan permohonan Izin Usaha diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- (3). Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

#### **Pasal 6**

Jangka waktu berlakunya Izin Usaha, yaitu :



- a. Izin Sementara Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ISUKP) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 2 kali 6 (enam) bulan;
- b. Izin Tetap Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ITUKP) berlaku selama kegiatan usaha masih berajalan, dan dilaksanakan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap 1 (satu) tahun sekali selama memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI IZIN USAHA**

#### **Pasal 7**

- (1). Badan/perorangan yang mengajukan Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisata sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dikenakan biaya retribusi :
- (2). Besarnya retribusi untuk setiap izin usaha bagi badan/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>BENTUK USAHA</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>TARIP RETRIBUSI/ Tahun/Kegiatan</b>
1	2	3	4
A.	<b>Seni Budaya</b>	1. Setifikat Organisasi Seni Budaya 2. Kartu Seniman : a. Pimpinan b. Anggota 3. Pendirian Sanggar Seni 4. Kursus Seni 5. Gedung Pertunjukan atau Gedung pementasan 6. Pertunjukan berpindah-pindah 7. Pembuatan Home Industri Alat Kesenian 8. Sirkus dan sejenisnya	Rp. 25.000,-  Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-
B.	<b>Usaha Jasa Pariwisata</b>	1. Biro Perjalanan Wisata 2. Cabang Biro Perjalanan Wisata 3. Agen Perjalanan Wisata 4. Usaha Angkutan Wisata 5. Usaha Jasa Pramuwisata 6. Usaha Jasa Informasi Pariwisata 7. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 8. Usaha Jasa Konvensi/Pameran/Mice 9. Ijin Pertunjukan Promosi/Pameran/Festival 10. Usaha Jasa Impresariat 11. Lisensi Pramuwisata	Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 20.000,-

<b>NO</b>	<b>BENTUK USAHA</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>TARIP RETRIBUSI/ Tahun/Kegiatan</b>
1	2	3	4
C.	<b>Usaha Objek</b>	12. Lisensi Caddy 13. Lisensi Bartender	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
D.	<b>Usaha Sarana Wisata</b>	1. Objek dan Daya Tarik Wisata Alam 2. Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya/lokasi 3. Objek Wisata Minat Khusus/unit 4. Wisata Argo 5. Izin Pentas dan Lomba Satwa 6. Wisata bunga/Investasi	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- 2,5 %
E.	<b>Penyediaan Akomodasi</b>	1. Wisata Tirta/lokasi 2. Mandala Wisata/lokasi 3. Taman Rekreasi : a. Klasifikasi A/lokasi b. Klasifikasi B/lokasi c. Klasifikasi C/lokasi	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
		4. Gelanggang Renang a. Di dalam Objek/m <sup>2</sup> b. Di luar Objek/m <sup>2</sup> 5. Pemandian Alam/lokasi 6. Padang Golf/hole 7. Driving Range/padang 8. Kolam Pancing/lapak 9. Gelanggang Permainan (play station video game, dan lain-lain yang sejenis)/mesin Anggota 10. Gelanggang Bowling/lane 11. Rumah Bilyard a. Meja Besar/meja b. Meja Sedang/meja c. Meja Kecil/meja 12. Bowling/lapangan 13. Gedung Pertemuan/Pertunjukan /unit 14. Gedung Squas/unit 15. Lapangan Tenis/unit 16. Lapangan Bulu Tangkis/unit 17. Fitnes/unit 18. Sanggar Senam/unit 19. Bioskop a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C 20. Karaoke/ruang 21. Pacuan Kuda/lokasi	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 5.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 75.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-

<b>NO</b>	<b>BENTUK USAHA</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>TARIP RETRIBUSI/ Tahun/Kegiatan</b>
1	2	3	4
F.	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	1. Hotel Bintang 1 s/d. Bintang 5  2. Hotel Melati a. Melati I/kamar b. Melati II/kamar c. Melati III/kamar  3. Pondok Wisata a. 1 s/d. 3 kamar/kamar b. 4 kamar/kamar  4. Penginapan Remaja/kamar  5. Bumi Perkemahan a. Kelas A/hektar b. Kelas B/hektar c. Kelas C/hektar  1. Restoran a. Talam Kencana/kursi b. Talam Gangsa/kursi c. Talam Slaka/kursi  2. Bar/kursi  3. Rumah Makan a. Kelas A/kursi b. Kelas B/kursi  4. Warung Nasi/kursi  5. Usaha Jasa Boga/Catering  6. Warung Kopi/Baso/sejenisnya/unit  7. Usaha Kawasan Pariwisata/lokasi  8. Cinderamata/unit usaha  9. Salon Kecantikan/kursi  10. Kios yang ada dalam Objek Wisata/ Unit	20% x tarif kamar x Jumlah kamar   Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-  Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-  Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-  Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-
G.	<b>Penyediaan Sarana Wisata Tirta</b>	1. Perahu : a. bermesin/unit b. tidak bermesin/unit c. Sepeda Air/unit	Rp. 60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-

### **Pasal 8**

- (1). Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- (2). Penggolongan jenis Izin Usaha yang dimiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI**

#### **Pasal 9**

- (1). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dan Koordinasi teknis terhadap usaha kebudayaan dan pariwisata dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati;
- (2). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dan Koordinasi usaha kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, berlangsungnya usaha kebudayaan dan kepariwisataan, terpeliharanya objek dan daya tarik wisata serta lingkungan;
- (3). Dalam rangka perencanaan Pembangunan dan Pengembangan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata, termasuk pengelolaan jasa usaha Budaya dan Pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 (BUMN, Swasta Nasional/Asing) yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- (4). Dalam rangka peningkatan potensi bidang usaha Budaya dan Pariwisata yang meliputi Objek, Subjek, Budaya dan sarana serta prasarana pariwisata Dinas berkewajiban untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- (5). Terhadap jasa usaha Budaya dan Pariwisata yang aset dikelola oleh BUMN dan/atau Swasta Nasional/Asing perlu diatur dalam bentuk kerjasama, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 10**

Setiap Pemegang Izin Usaha wajib untuk :

- a. Mengoperasikan/melaksanakan kegiatan usahanya sesuai persyaratan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengoperasikan/melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di sekitar tempat usahanya;
- c. Mengoperasikan/melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dan mengindahkan aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan bulanan dan tahunan kepada Dinas, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan dan laporan tahunan paling lambat bulan ke-2 tahun berjalan;

- e. Menyelesaikan izin dari instansi berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yang memperkerjakan tenaga asing.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 11**

Setiap Pemegang izin usaha dilarang untuk :

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati;
- b. Mengopersikan/melaksanakan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai sosial budaya di sekitar lingkungan usahanya;
- c. Mengopersikan/melaksanakan kegiatan usaha yang mengganggu aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. Mengejarkan tenaga kerja wanita, diluar ketentuan yang berlaku dan norma-norma sosial yang ada.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 12**

- (1). Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 10 dan Pasal 11, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran;

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyidikan**

#### **Pasal 13**

- (1). Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Memanggil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Terhadap ijin yang telah diberikan, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan untuk selanjutnya diperbaharui sesuai dengan peraturan daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

## **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 7 Desember 2001

**BUPATI BANDUNG**

Cap / ttd.

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 11 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd.

**D. AULIA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI C